
Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional

Siti Khairunnissa^a, Fajar Khaify Rizky^b, Siti Nurahmi Nasution^c, Boy Laksamana^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: sitikhairunnissa@usu.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: fajarkhaifirizki@usu.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: siti.nstnurahmi@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email :bylaks@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 08-07-2022

Revised : 15-11-2022

Accepted : 30-11-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Extraordinary Law

Enforcement

Ecocide

International Environmental

Law

Abstract

The purpose of this research is to analyze law enforcement against the crime of ecocide as extraordinary crime. Second, law enforcement review against ecocides in various regulations and various court decisions in Indonesia Third, to analyze the concept of international environmental law in the extraordinary enforcement law against ecocide crimes (Extraordinary Crime) The research method used by researchers is normative juridical approach. This means that the legal material used as a study is secondary data.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-07-2022

Direvisi : 15-11-2022

Disetujui : 30-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Penegakan hukum Luar Biasa

Ekosida

Hukum Lingkungan Internasional

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah sebagai kontribusi untuk menganalisa penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida sebagai extraordinary crime yang telah berkembang. Kedua, Peninjauan penegakan hukum terhadap ekosida dalam berbagai peraturan dan berbagai keputusan pengadilan di Indonesia Ketiga, untuk menganalisa konsep hukum lingkungan internasional dalam penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida (*Extraordinary Crime*). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. artinya bahan hukum yang dipakai sebagai kajian adalah data sekunder.

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹ Hak atas lingkungan hidup sebagaimana amanat UUD 1945 dengan cara

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”(1945)

menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagaimana lingkungan yang baik dan sehat menjadi hak konstitusional setiap warga negara, maka sebagai tindak lanjut dibentuk berbagai perundang-undangan dalam rangka menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup.

Eksplorasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam secara berlebihan dan menyebabkan kematian dan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup disebut ekosida atau kejahatan lingkungan dalam hukum lingkungan internasional. Salah satu muatan peraturan yang penting adalah mengenai kejahatan lingkungan atau tindak pidana lingkungan hidup.²

Proposal tentang kejahatan ekosida diajukan ke PBB oleh Pihak swasta, pada bulan Maret 2010, oleh pengacara bumi dari Inggris yaitu Polly Higgins, mengajukan proposal untuk melakukan amandemen statuta Roma kepada PBB bahwa ekosida perlu diakui sebagai kejahatan internasional yang kelima melawan perdamaian dunia.³

Polly Higgins, seorang pengacara publik Inggris, memberikan definisi ekosida sebagai kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah, baik oleh agen manusia atau sebab yang lain, sehingga kenikmatan damai oleh penduduk sangat berkurang. Konsep kerusakan secara massal dan perusakan ekosistem atau ekosida di tingkat global mendapatkan dukungan kongkret seperti Vanuatu dan Maladewa yang menyatakan pertimbangan serius tentang hal ekosida di sidang Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2019.⁴ Ada empat kejahatan yang ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yaitu kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi. Setiap kejahatan ini mempengaruhi kehidupan manusia.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi di Indonesia terus meningkat dan peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai bentuk kerusakan dan pencemaran yang dapat diidentifikasi adalah banjir, longsor, kebakaran hutan, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara dan air dan sebagainya. Kebakaran hutan dan banjir merupakan salah satu bencana ekologis. Bencana ekologi merupakan suatu peristiwa alam atau bencana karena keikutsertaan manusia secara sistemik, destruktif dan masif menyebabkan kerusakan lingkungan hidup,

² Ashabul Kahfi, "Kejahatan Lingkungan Hidup" *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 208, <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1437>.

³ "Legally Binding Treaty On Business And Human Rights: "Mendesak Tanggung Gugat Korporasi & Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Ekosida," WALHI, 27 Mei 2019, <https://www.walhi.or.id/index.php/legally-binding-treaty-on-business-and-human-rights-mendesak-tanggung-gugat-korporasi-tanggung-jawab-negara-atas-kejahatan-ekosida>

⁴ Hariadi Kartodihardjo, "Ekosida Sebagai Kejahatan Kelima" 27 Juli 2020, <https://www.forestdigest.com/detail/691/ekosida-sebagai-kejahatan-kelima>

kerugian ekonomi, konflik agraria, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan korban jiwa.⁵ Pada konteks Indonesia, kejadian bencana ekologis dari praktik kejahatan lingkungan hidup dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan dan bahkan jumlah korban yang meningkat.⁶

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah diberlakukan sanksi pidana kepada perusak lingkungan. Pasal 97 UUPPLH menyatakan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Dalam pasal 97 UUPPLH tidak menjelaskan secara rinci yang termasuk kejahatan lingkungan. Pengkategorian kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni: pertama, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya; kedua, penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran; ketiga, ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.⁸

Oleh karena itu, perlu sebuah kerangka hukum lingkungan internasional di luar yuridiksi Indonesia. Sehingga efektif dalam menghukum kejahatan ekosida. Rezim hukum saat ini memberikan peluang bagi negara dan perusahaan untuk merampas lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan impunitas. Kerusakan besar dan kehancuran ekosistem, seperti penebangan hutan Amazon, tumpahan minyak jauh Horizon, bencana nuklir Fukushima, eksploitasi pasir Athabasca, dan ekstraksi tambang oleh Freeport Mc Moran di Papua dalam waktu jangka panjang merupakan kejahatan internasional.⁹

Ketidakadilan tersebut telah menimbulkan pergerakan baru bagi para ahli hukum dan warga negara menyatakan kodifikasi ekosida sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian yaitu genosida, kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan yang terakhir adalah ekosida. Inisiatif dalam penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida sebagai *extraordinary crime* merupakan bentuk perlindungan yang harus diberikan

⁵ M.Ridha Saleh, “Bencana Ekologis Makin Parah, Momentum Proposal Ekosida,” Mongabay Situs Berita Lingkungan, 25 Januari 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/01/25/bencana-ekologis-makin-parah-momentum-proposal-ekosida/>

⁶ Khalisah Khalid, “Darurat Ekologis” 28 Januari 2021, <https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis#:~:text=Darurat%20Ekologis%20%7C%20WALHI&text=Banjir%20besar%20yang%20terjadi%20di,e%20konomi%20yang%20harus%20ditanggung%20warga.>

⁷ Undang – Undang Dasar 1945.

⁸ Indah Dwiprigitaningtias, “Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dialektika Hukum* 1, No. 2, (2019):199-223, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506>.

⁹ M. Ridha Saleh, dkk, “*Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*”, Ed. Eko Cahyono, (Jakarta: Walhi, 2019), 39.

oleh negara berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan ekosida sebagai kejahatan luar biasa.

Peran rancangan hukum lingkungan internasional semakin penting sebagai sumber hukum baru pembentukan hukum lingkungan terutama pada kejahatan ekosida dalam masalah penegakan hukum. Peranan hukum lingkungan internasional dalam pembentukan hukum bersifat umum, melalui konvensi – konvensi internasional, mendorong proses pembentukan kaidah – kaidah hukum yang bersifat universal. Pembentukan kaidah hukum lingkungan internasional yang bersifat universal ini diharapkan dukungan lebih banyak negara sebagai ketentuan payung (*umbrella provisions*).

Menurut Mertokusumo, penegakan hukum lingkungan memperhatikan ketiga unsur yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktik tidak selalu mudah dilaksanakan.¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.¹¹

Hukum lingkungan yang bersifat *use-oriented* adalah produk hukum yang memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan sumber daya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya penanganan kejahatan ekosida sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan penegakan hukumnya dengan hukum yang luar biasa (*extraordinary law*) untuk diakui dalam ketentuan hukum lingkungan internasional yang sudah mendapat dukungan dari berbagai negara yang mengalami kejahatan ekosida.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana perumusan penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida sebagai *extraordinary crime*. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap ekosida dalam berbagai peraturan dan berbagai keputusan pengadilan di Indonesia? Ketiga, bagaimana konsep hukum lingkungan internasional dalam penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida *extraordinary crime*?

¹⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 66.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 131.

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis pemahaman dalam perumusan penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida sebagai *extraordinary crime* yang telah berkembang, meninjau penegakan hukum terhadap ekosida dalam berbagai peraturan dan berbagai keputusan pengadilan di Indonesia serta untuk menganalisis konsep hukum lingkungan internasional dalam penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida *extraordinary crime*.

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah Teori *deterrence* (deterensi). Teori deterensi dapat didefinisikan sebagai suatu pencegahan terhadap perilaku yang tidak dikehendaki secara sosial dengan memberikan rasa takut dari suatu hukuman. Sedangkan *deterrence* dalam pengertian luas ialah menyangkut efek – efek moral dari hukuman pidana. Dalam pengertian luas ini, *deterrence* tidak hanya termasuk rasa takut terhadap pelanggar hukum yang potensial, tetapi pengaruh lain yang dibuat dengan cara memberlakukan dan penerapan atau pembedaan hukum.¹²

Oleh karena itu kejahatan ekosida baru berkembang, sehingga implikasi teori *deterrence* harus berkembang untuk meningkatkan risiko penangkapan dan hukuman di masyarakat menghalangi anggota masyarakat secara keseluruhan dari melakukan kejahatan lingkungan. Dengan demikian, hukuman dimaksudkan untuk mencegah anggota masyarakat dari melakukan kejahatan lingkungan.

Metode penelitian yaitu yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang penegakan hukum luar biasa terhadap kejahatan ekosida sebagai *extraordinary crime* dalam konsep hukum lingkungan internasional. Sifat penelitian yang dipakai dalam menganalisis masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

PERUMUSAN PENEGAKAN HUKUM LUAR BIASA TERHADAP KEJAHATAN EKOSIDA SEBAGAI *EXTRAORDINARY CRIME*

Faktor yang mempengaruhi tegak atau tidaknya hukum yaitu salah satunya faktor penegakan hukum. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan bagian integral dari upaya

¹² Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, (London: Collier Macmillan, 1983), 485.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) , 1-2.

pembangunan dan meningkat kualitas lingkungan hidup terutama perlindungan dari adanya kejahatan ekosida. Perumusan penegakan hukum luar biasa dapat dilakukan dengan memperluas yuridiksi pengadilan kriminal internasional/ *international criminal court* (ICC) bagi pelanggaran dibidang lingkungan hidup, sosial dan HAM. Hukum internasional sampai saat ini tidak mengikutsertakan kejahatan lingkungan hidup sebagai ancaman perdamaian di dunia.

Pengaturan kejahatan lingkungan dalam Statuta Roma tahun 1998¹⁴ dalam Pasal 8 paragraf (iv) dijelaskan bahwa: secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Undang-undang tersebut dilengkapi dengan mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 41 hingga Pasal 48, bahwa seluruh tindak pidana terhadap lingkungan hidup adalah merupakan kejahatan, dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya cukup berat karena bersifat kumulatif, yaitu dapat dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersamaan. Sanksi terberat adalah penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,-, sedangkan batasan minimalnya tidak diatur. Dan apabila pelaku adalah korporasi, maka ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Dimana kata kejahatan disini adalah ekosida.

Penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kejahatan lingkungan, Undang-Undang (UU) di Indonesia belum sepenuhnya melindungi korban kejahatan lingkungan oleh korporasi. Setiap negara wajib mengajukan amandemen terkait ekosida dalam Statuta Roma dimana memerlukan waktu 3 bulan sebelum pertemuan para negara pihak Statuta Roma.

Ada beberapa negara yang memiliki undang- undang dimana pasal mengatur ekosida. Salah satu negara nya adalah Rusia dengan Article 358 in *The Criminal Code Of The Russian Federation Number 63-Fz of June 13, 1996* menyatakan bahwa *massive destruction of the animal or plant kingdoms, contamination of the atmosphere or water resources, and also commission of other actions capable of causing an ecological catastrophe shall be*

¹⁴ Statuta Roma Tahun 1998

punishable by deprivation of liberty for a term of 12 to 20 years. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ekosida merupakan penghancuran besar-besaran hewan atau tumbuhan, pencemaran atmosfer atau sumber daya air, dan juga melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan kerusakan ekologi dan akan dihukum dengan perampasan kebebasan untuk jangka waktu 12 sampai 20 tahun.

Pengakuan korporasi transnasional multinasional sebagai subjek hukum internasional merupakan isu yang diperdebatkan, pengakuan subjek hukum internasional berdampak pada tanggung jawab korporasi dalam kegiatannya di hadapan hukum internasional.¹⁵ Terutama dalam hal kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, yaitu kejahatan ekosida sebagai akibat dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum internasional menandakan penerimaan kepribadian dan tanggung jawab dalam hal kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal.¹⁶

Analisis dalam tulisan ini, bahwa ekosida dapat disebut dengan kejahatan tanggung jawab mutlak (*crime of strict liability*) dimana pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yaitu ekosida dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum luar biasa dikarenakan kejahatan korporasi dan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKOSIDA DALAM BERBAGAI PERATURAN DAN BERBAGAI KEPUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA

Ekosida tidak hanya dibatasi pada aksi suatu negara, tetapi kerja sama antar negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena terdapat peraturan tentang pemberian izin pengoperasian bisnis secara internasional dalam merusak planet¹⁷. Hukum, aturan dan konvensi internasional menginformasikan konsepsi *legal* mengenai kerusakan. Persoalan utama adalah legalitas dan pembagian aktivitas menjadi kategori *legal* dan *illegal*.

Konsepsi kerusakan diberikan oleh gagasan – gagasan mengenai hak- hak manusia. Kerusakan lingkungan yang difasilitasi oleh negara, perusahaan dan aktor – aktor lainnya.¹⁸ Undang- undang terkait perlindungan korban saat ini hanya fokus pada kasus kejahatan berat, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, terorisme, narkoba, korupsi, dan

¹⁵ Adeola, F. O, "Cross-National Environmental Injustice and Human Rights Issues: A Review of Evidence in the Developing World", *Sage Journal* 43, Issue 4, (2000), <https://doi.org/10.1177/00027640021955496>.

¹⁶ Malcolm N Shaw. In *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

¹⁷ Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practice Destroying The Planet And Proposing The Laws Needed to Eradicate Ecocide*, (London: Shephard-Walwyn, 2010).

¹⁸ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung : Nusamedia.2019).

perdagangan orang, tapi belum mencakup korban aksi tindak perusahaan yang mencemari lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang mekanisme kejahatan HAM berat, tidak ada aturan tegas mengenai *eco-crimes*.¹⁹ Konteks pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengatur kejahatan dan kejahatan genosida terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Penyimpangan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebabkan Indonesia saat ini belum meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998 sehingga penafsiran sepihak tentang Indonesia menjadi kelemahan dalam penegakan kejahatan lingkungan.

Terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga begitu sulit untuk diungkap. UUPPLH menyebutkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan²⁰:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

²⁰ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekosida yaitu pengumpulan data karena kesulitan akses mencapai lokasi dan sarana prasarana yang tidak memadai. Wilayah kering dan jauh dari akses transportasi. Untuk beberapa lokasi, jaraknya bisa mencapai 8-10 jam jalan darat atau menyeberang dengan perahu. Selain itu, sulit mendapat bukti terkait tindakan yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mendapatkan bukti apakah kejahatan ini disengaja atau tidak. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain :

- a. Membuat draft hukum terkait konsep ekosida dan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebagai benteng dan tameng HAM harus serius menanggapi persoalan ini;
- b. Menggunakan metode *Omnibus Law* untuk menghimpun semua PPU terkait menjadi sebuah RUU tunggal bernama RUU Ekosida. Hal ini sebagai dalih tandingan terhadap argumentasi pemerintah yang mengatakan menggunakan metode omnibus agar terciptanya efisiensi dan harmonisasi dalam PPU demi menciptakan iklim yang baik bagi investasi;
- c. Melakukan amendemen konstitusi dengan memasukkan istilah ekosida didalamnya. Hal ini akan menjadikan Indonesia contoh bagi negara-negara lain terkait komitmen dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Jika ekosida telah tercantum secara eksplisit di dalam konstitusi, dapat menjadi indikasi penegakan hukum yang lebih serius.
- d. Membentuk peradilan *ad-hoc* terkait ekosida yang dasar hukumnya termaktub dalam RUU Ekosida.

Ekosida memiliki akar kata yang sama dengan genosida yang telah lebih dulu diatur pembedanya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

KONSEP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM LUAR BIASA TERHADAP KEJAHATAN EKOSIDA (*EXTRAORDINARY CRIME*)

Keberadaan teori dan peraturan perundang-undangan belum mampu memberikan kepuasan pencari keadilan. Korporasi sebagai *non state factor* yang telah memiliki *immunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, kasus kejahatan dibidang lingkungan hidup

yang terjadi di Indonesia, apabila terjadi pencemaran lingkungan diduga kuat ditimbulkan berbagai kinerja korporasi. Biasanya yang dirugikan adalah korban atau organisasi masyarakat. Upaya hukum dilakukan masyarakat dengan *class action* atau *legal standing*.

Berdasarkan perkembangan kejahatan, tidak hanya kejahatan konvensional tetapi juga perkembangan inkonvensional, maka pengertian korban kejahatan diperluas. Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebatas pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan tetapi menyangkut korban kejahatan inkonvensional atau korban kejahatan HAM yang harus diperluas dalam hukum lingkungan internasional.²¹

Apabila hak asasi manusia dipandang hak hukum, maka akan mempunyai dua konsekuensi, yaitu:

- a. Kewajiban penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati dan tidak melanggar hak;
- b. Reparasi dari kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi²².

Beberapa konsep menyebut *eco-crime* bukan hanya sebagai kejahatan internasional, konseptualisasi *eco-crime* telah beranjak dari kejahatan genosida konvensional yang diatur dalam Konvensi PBB 1948 tentang Anti-Genocide, ekosida telah menjadi kejahatan baru. Sebelum pelakunya bukan hanya negara tetapi juga korporasi pelakunya sehingga perlu pengakuan. Secara konseptualisasi, dalam konsep ekosida untuk menghancurkan kelompok tertentu secara tidak langsung melalui cara perusakan lingkungan.

Di bawah mekanisme PBB, berbagai lembaga dilakukan, termasuk Komite Hukum di bawah Majelis Umum dan Komisi Hukum Internasional mencoba membuat definisi antara kejahatan dan hubungannya dengan perusakan lingkungan. Beberapa elemen kejahatan, termasuk aspek formal dan material diminta pertanggungjawaban kejahatan lingkungan yang dibahas selama lebih dari 40 tahun di tingkat internasional.²³

Dalam perkembangannya, muncul prakarsa agar PBB memasukkan ekosida ke dalam Statuta Roma. Adapun untuk saat ini jenis kejahatan internasional yang diharamkan menurut Statuta Roma adalah: (1) kejahatan kemanusiaan; (2) genosida, (3) kejahatan perang, dan (4) agresi. Pasal 25 tentang tanggung jawab pidana perorangan dalam Statuta Roma dijelaskan tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab

²¹ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup : Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung : Nusamedia, 2019).

²² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

²³ Anja Gauger dkk, *The Ecocide Project: 'Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace'*, (London: Human Rts. Consortium, 2013).

pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

Pada 1996, ekosida pernah diusulkan masuk sebagai kejahatan kelima, tapi dikeluarkan dari draf lantaran dinilai belum didefinisikan dengan baik. Wacana itu kembali bergaung dalam percakapan publik internasional. Prakarsa datang dari lembaga non-pemerintah di Belanda, *Stop Ecocide Foundation*. *Stop Ecocide Foundation* mengumpulkan 12 anggota panel ahli dari berbagai negara dan merumuskan ekosida ke dalam definisi, yang berbunyi: “Tindakan melanggar hukum atau ceroboh yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau jangka panjang yang disebabkan tindakan tersebut.

Penyusunan definisi ini dimaksudkan sebagai keinginan politik untuk menghasilkan jawaban nyata atas krisis iklim. Redaksi kalimat dalam definisi itu mengandung upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kejahatan terhadap lingkungan, di antaranya seperti pembakaran hutan, pencemaran sungai, penumpahan minyak, atau kerusakan ekosistem esensial yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: ekosida dapat disebut dengan kejahatan tanggung jawab mutlak (*crime of strict liability*) dimana pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yaitu ekosida dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum luar biasa dikarenakan kejahatan korporasi dan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM.

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan ekosida yaitu sarana dan prasarana serta dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum itu terjadi. Walaupun untuk hukum nasional sendiri belum spesifik mengatur ekosida. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pada Pasal 25 angka 4 pada Statuta Roma belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan lingkungan terkait ekosida dimana tidak ada ketentuan dalam Statuta Roma ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual yang akan mempengaruhi tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional. Dalam konteks pertanggungjawaban individu, hal ini menunjukkan bahwa pembatasan penuntutan pelaku kejahatan ekosida hanya pada kejahatan perang mempersulit pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan, baik terhadap individu maupun korporasi

multinasional/transnasional. Ini merupakan ancaman nyata yang membutuhkan komitmen internasional dalam proses amandemen Statuta Roma 1998 dan memperkuat komitmen politik internasional terhadap pelestarian lingkungan agar tidak ada impunitas bagi pelaku ekosida dalam dimensi hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiprigitaningtias, Indah. “Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup”. *Jurnal Dialektika Hukum* 1, No. 2 , (2019):199-223. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506>.
- Gauger, Anja dkk. *The Ecocide Project: ‘Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace’*. London: Human Rts. Consortium. 2013.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Higgins, Polly. *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practice Destroying The Planet And Proposing The Laws Needed to Eradicate Ecocide*. London: Shephard-Walwyn. 2010.
- Kadish, Sanford H. *Encyclopedia of Crime and Justice*. London: Collier Macmillan. 1983.
- Kahfi, Ashabul. “Kejahatan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 208. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1437>.
- Kartodihardjo, Hariadi. “Ekosida Sebagai Kejahatan Kelima”. 27 Juli 2020. <https://www.forestdigest.com/detail/691/ekosida-sebagai-kejahatan-kelima>.
- Khalid, Khalisah. “Darurat Ekologis”. 28 Januari 2021. <https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis#:~:text=Darurat%20Ekologis%20%7C%20WALHI&text=Banjir%20besar%20yang%20terjadi%20di,ekonomi%20yang%20harus%20ditanggung%20warga>.
- “Legally Binding Treaty On Business And Human Rights: “Mendesak Tanggung Gugat Korporasi & Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Ekosida,” WALHI. 27 Mei 2019. <https://www.walhi.or.id/index.php/legally-binding-treaty-on-business-and-human-rights-mendesak-tanggunggugat-korporasi-tanggung-jawab-negara-atas-kejahatan-ekosida>.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung : Nusamedia.2019.
- O, Adeola, F. “Cross-National Environmental Injustice and Human Rights Issues: A Review of Evidence in the Developing World”. *Sage Journal* 43. Issue 4. (2000). <https://doi.org/10.1177/00027640021955496>.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press. 2003.

- Saleh, M.Ridha. "Bencana Ekologis Makin Parah, Momentum Proposal Ekosida". Mongabay
Situs Berita Lingkungan. 25 Januari 2021.
<https://www.mongabay.co.id/2021/01/25/bencana-ekologis-makin-parah-momentum-proposal-ekosida/>.
- Saleh, M. Ridha dkk. *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, Ed. Eko Cahyono. Jakarta: Walhi. 2019.
- Shaw, Malcolm N. *In International Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Statuta Tahun 1998
- Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup : Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Nusamedia, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.